

MENGUJI KETAHANAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA DI TENGAH POLARISASI POLITIK YANG MENINGKAT

I Nyoman Dudy Dharmawan¹, Nurmansyah², Elsy A Joltuwu³

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: dharmawan83@gmail.com

Keywords

Presidential system, political polarization, Indonesian democracy, checks and balances, political reform

Abstrak

The presidential system in Indonesia is designed to ensure governmental stability through a strict separation of powers between the executive and legislative branches. However, political developments following the 2024 general elections indicate that sharp political polarization has the potential to undermine the system's effectiveness. This study aims to evaluate the resilience of Indonesia's presidential system in facing contemporary political dynamics, with a particular focus on the implications of elite polarization, legal controversies surrounding Constitutional Court rulings, the erosion of legal legitimacy and the rule of law, as well as the declining public trust in state institutions. The research employs a normative-empirical approach through literature analysis, regulatory review, and secondary data from credible news sources. The findings suggest that while Indonesia's presidential system remains relevant for maintaining governmental stability, it remains vulnerable to distortion if the system of checks and balances is not strengthened. This study recommends the reform of the party system, the strengthening of institutional independence, and the enhancement of political education to prevent deepening polarization and to ensure the sustainability of substantive democracy in Indonesia.

Sistem presidensial, polarisasi politik, demokrasi Indonesia, check and balances, reformasi politik

Sistem presidensial di Indonesia dirancang untuk memastikan stabilitas pemerintahan melalui pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Namun, perkembangan politik pasca Pemilu 2024 menunjukkan bahwa polarisasi politik yang tajam berpotensi melemahkan efektivitas sistem tersebut. Studi ini bertujuan mengevaluasi ketahanan sistem presidensial Indonesia dalam menghadapi dinamika politik kontemporer, dengan fokus pada implikasi polarisasi elite, kontroversi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengikis legitimasi hukum dan kedaulatan hukum serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif- empiris melalui analisis literatur, regulasi, dan data sekunder dari sumber berita terpercaya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sistem presidensial Indonesia tetap relevan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, namun rentan terhadap distorsi apabila mekanisme check and balances tidak diperkuat. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi sistem kepartaian, penguatan independensi lembaga negara, serta peningkatan pendidikan politik untuk mencegah pendalaman polarisasi dan memastikan keberlanjutan demokrasi substantif di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Setelah reformasi politik 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam desain ketatanegaraannya. Pengalaman pahit dari pemerintahan yang terlalu terpusat di masa Orde Baru mendorong lahirnya sistem presidensial yang diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dan akuntabel. Salah satu pijakan utamanya adalah prinsip pemisahan kekuasaan, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan pembagian ini, diharapkan tidak ada satu lembaga pun yang menguasai semua lini kekuasaan negara¹.

Presiden sebagai kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan tetap. Berbeda dengan sistem parlementer, presiden dalam sistem presidensial tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk tetap menjabat. Secara teoritis, desain seperti ini seharusnya mendorong stabilitas pemerintahan, meminimalisir konflik antar lembaga, sekaligus mendorong efektivitas pengambilan kebijakan².

Namun, realitas politik Indonesia tidak selalu berjalan seideal desain konstitusionalnya. Setelah Pemilu 2024, Indonesia justru menghadapi tantangan baru berupa polarisasi politik yang kian tajam. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di kalangan elite politik, tetapi juga menjalar ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Isu-isu identitas seperti agama, etnisitas, dan loyalitas politik mulai memecah belah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadap-hadapan³. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon presiden, yang banyak dipersepsikan sebagai bentuk intervensi politik dalam lembaga hukum. Ketika lembaga-lembaga hukum, yang semestinya netral, mulai dipertanyakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

² Juan Linz, *The Perils of Presidentialism*, (Journal of Democracy, 1990).

³ Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, (Crown Publishing, 2018).

independensinya, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi ikut terkikis⁴.

Di sinilah tantangan besar sistem presidensial Indonesia hari ini. Meskipun secara formal kekuasaan sudah dipisahkan, tetapi dalam praktiknya mekanisme checks and balances (saling mengawasi antar-lembaga) menjadi rapuh. Ketika parlemen, lembaga yudikatif, hingga lembaga pengawas negara cenderung berafiliasi politik dengan penguasa, maka pengawasan terhadap eksekutif menjadi lemah. Dampaknya, muncul gejala hiperpresidensialisme, yakni situasi ketika presiden memegang pengaruh yang sangat besar, bahkan melampaui batas normal dari prinsip pembagian kekuasaan⁵.

Sebagaimana diketahui Pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* (1748), yang menekankan pentingnya memecah kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya sederhana: agar tidak ada satu lembaga pun yang memegang semua kekuasaan, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah⁶. Masing-masing lembaga diberi peran khusus yaitu legislatif membuat Undang-undang, Eksekutif menjalankan pemerintahan dan yudikatif mengadili perkara. Dalam praktik demokrasi modern, pemisahan ini bekerja efektif jika diikuti oleh prinsip checks and balances, yaitu saling mengawasi dan menyeimbangkan antar-lembaga.

Di Indonesia, sistem presidensial pasca-reformasi mengadopsi prinsip ini. Namun, tantangan muncul ketika DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya cenderung melemah karena dominasi politik eksekutif dan partai penguasa. Akibatnya, terjadi kecenderungan konsolidasi kekuasaan atau hiperpresidensialisme, di mana pengawasan menjadi lemah dan kekuasaan presiden semakin kuat⁷. *Checks and balances* lahir sebagai pelengkap dari pemisahan kekuasaan. Gagasan dasarnya sederhana: meski kekuasaan negara dibagi, tetap perlu ada mekanisme saling mengawasi agar tidak ada lembaga yang menyalahgunakan kewenangannya⁸. James Madison dalam *The Federalist Papers* No. 51 menyebut "*Ambition must be made to counteract ambition*" artinya setiap kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan lain, sebagai pengendali alami.

⁴ Marcus Mietzner, *Indonesia's Democratic Regression*, (Journal of Democracy, 2021).

⁵ Marcus Mietzner, *Ibid*.

⁶ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (1748), Cambridge University Press, 1989.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

⁸ James Madison, *The Federalist Papers*, No. 51 (1788).

Dalam sistem presidensial, presiden memang tidak bergantung pada parlemen, tapi kekuasaan presiden harus tetap dikontrol oleh DPR sebagai pengawas kebijakan, Mahkamah Konstitusi sebagai penguji konstitusionalitas, Media, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas independen. Checks and balances menjadi tantangan serius saat koalisi politik terlalu besar, DPR cenderung loyal pada pemerintah, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dipersepsikan kurang independen. Akibatnya, pengawasan melemah, dan kekuasaan eksekutif cenderung tak terkontrol⁹.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang berarti menggabungkan kajian terhadap aturan hukum yang berlaku dengan pengamatan terhadap bagaimana aturan tersebut berjalan dalam praktik. Pendekatan normatif dipakai untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur sistem presidensial di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tentang pemilu, partai politik, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penerapan sistem tersebut berlangsung dalam kenyataan, khususnya setelah Pemilu 2024 yang memperlihatkan gejala polarisasi politik yang semakin tajam. Data empiris diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti pemberitaan media, hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta laporan dan analisis dari lembaga-lembaga riset politik.

Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang sejauh mana sistem presidensial Indonesia mampu bertahan menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Sistem Presidensial di Tengah Polarisasi Politik

Sejak reformasi 1998, Indonesia secara resmi menganut sistem presidensial yang direkayasa untuk mendukung stabilitas pemerintahan melalui pemisahan kekuasaan yang tegas¹⁰, dengan harapan bisa membangun pemerintahan yang stabil, efektif, dan akuntabel. Dalam praktiknya, sistem ini memang memberikan presiden mandat langsung

⁹ Marcus Mietzner, *Indonesia's Decade of Stability: Growing Hegemony of the Executive*, *Journal of Democracy*, Vol. 25, 2014.

¹⁰ Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (1748), dkk

dari rakyat, masa jabatan yang tetap, serta otonomi dari campur tangan parlemen dalam proses pengambilan keputusan. Namun, seperti yang diperingatkan O'Donnell, desain seperti ini juga menyimpan risiko: bila mekanisme *checks and balances* tidak berjalan optimal, maka presiden berpotensi mengakumulasi kekuasaan secara berlebihan, yang sering disebut sebagai hiperpresidensialisme¹¹.

Risiko ini mulai terlihat nyata terutama setelah Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Universitas Padjadjaran pada 2025, pelaksanaan pemilu yang bersamaan untuk presiden, legislatif, hingga kepala daerah ini menyebabkan kelelahan politik di kalangan pemilih (*voter fatigue*) dan mendorong fenomena *coattail effect* di mana popularitas kandidat presiden turut mendongkrak partai politik pendukungnya di parlemen¹². Akibatnya, dukungan yang terlalu kuat terhadap kubu tertentu justru mempersempit ruang pengawasan dan memperbesar potensi dominasi politik di banyak lini pemerintahan.

Selain itu, Max Lane dari ISEAS-Yusof Ishak Institute mencatat bahwa meskipun polarisasi politik di Indonesia belum terlalu ekstrem seperti di beberapa negara lain, tetapi aroma politik identitas mulai semakin terasa, terutama dalam retorika kampanye politik¹³. Polarisasi ini belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk konflik sosial yang luas, tetapi berisiko memperkuat pembelahan dukungan politik yang dapat berlangsung dalam jangka panjang¹⁴.

Situasi ini pada akhirnya membuat ketahanan sistem presidensial Indonesia diuji. Secara kelembagaan, presiden memang tetap kokoh secara formal, tetapi di sisi lain, lemahnya pengawasan dari DPR maupun lembaga yudikatif justru membuka ruang kosong dalam kontrol kekuasaan. Koalisi politik yang terlalu gemuk membuat parlemen cenderung segan mengkritik kebijakan eksekutif. Akibatnya, presiden kian berpotensi memegang kendali yang jauh lebih besar dari seharusnya inilah gambaran nyata dari kecenderungan hiperpresidensialisme¹⁵.

¹¹ Guillermo O'Donnell, *Horizontal Accountability and the Quality of Democracy* (1998).

¹² Universitas Padjadjaran, *Studi Polarisasi Pemilu Serentak 2024*, Laporan Penelitian Internal (2025).

¹³ Max Lane, *Understanding Indonesia's 2024 Presidential Elections: A New Polarisation Evolving*, ISEAS Perspective (2024).

¹⁴ Max Lane, *Polarisations in Indonesia: Distinguishing the Real from the Rhetorical*, ISEAS Perspective No. 67 (2023).

¹⁵ Dan Slater, *Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition*, *Journal of East Asian Studies*, 18(1): 23–46 (2018).

Kelemahan Mekanisme *Checks and Balances*

Salah satu kekuatan utama dalam sistem presidensial yang ideal adalah adanya pengawasan silang atau *checks and balances* yang sehat antar lembaga negara. Dalam kerangka teoritis, fungsi pengawasan ini menjadi kunci untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan. Seperti yang ditegaskan oleh James Madison dalam *The Federalist Papers No. 51*, "Ambition must be made to counteract ambition" — setiap kekuasaan harus dikontrol oleh kekuasaan lainnya agar keseimbangan tetap terjaga¹⁶.

Namun dalam praktik di Indonesia, mekanisme *checks and balances* tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian Bappenas (2018) sudah menyoroti bahwa pemisahan kekuasaan di Indonesia kerap terdistorsi oleh realitas politik praktis, di mana banyak lembaga pengawas cenderung bersikap kompromistis terhadap pemerintah¹⁷. Kondisi ini kian terasa setelah Pemilu 2024, ketika komposisi parlemen didominasi oleh koalisi besar yang sebagian besar merupakan pendukung pemerintah. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, DPR kerap menjadi bagian dari koalisi eksekutif itu sendiri¹⁸.

Fenomena ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dan Slater dalam kajiannya mengenai party cartelization di Indonesia. Menurutnya, sistem presidensial Indonesia telah berkembang ke arah model kekuasaan berbagi (*power-sharing*), di mana hampir semua partai besar bergabung dalam koalisi pemerintahan, sehingga oposisi yang efektif hampir tidak ada¹⁹. Akibatnya, DPR lebih berperan sebagai *rubber stamp* daripada sebagai lembaga pengimbang kekuasaan.

Lemahnya pengawasan juga terjadi di ranah yudikatif. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir pengujian konstitusionalitas, justru beberapa kali menjadi sorotan karena adanya dugaan campur tangan politik dalam sejumlah putusannya, seperti kasus pengujian usia calon presiden menjelang Pemilu 2024²⁰. Situasi ini memperkuat persepsi publik bahwa independensi lembaga yudisial turut mengalami erosi.

¹⁶ James Madison, *The Federalist Papers No. 51* (1788).

¹⁷ Bappenas, *Evaluasi Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* (2018).

¹⁸ O'Donnell, G., *Horizontal Accountability and the Quality of Democracy* (1998).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Maria Farida Indrati, *Hukum Konstitusi Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2020), hlm. 245-247;

Tak hanya itu, lembaga-lembaga pengawas non-yudisial seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Komnas HAM pun menghadapi tekanan serupa. Beberapa revisi regulasi seperti revisi Undang-Undang KPK Tahun 2019, dinilai memperlemah posisi independen lembaga-lembaga ini, sehingga ruang kontrol terhadap kekuasaan eksekutif semakin sempit.²¹

Pada titik ini, sistem presidensial Indonesia menghadapi tantangan serius: meskipun secara normatif desainnya menjanjikan stabilitas, namun dalam realitas politik, lemahnya *checks and balances* justru membuka ruang bagi akumulasi kekuasaan di tangan eksekutif secara berlebihan. Inilah kondisi yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai gejala hiperpresidensialisme versi Indonesia²².

Salah satu konsekuensi serius dari melemahnya *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia pasca Pemilu 2024 adalah mulai terkikisnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Padahal, legitimasi demokrasi sangat bergantung pada adanya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²³

Menurut laporan *Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2024*, skor demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh lemahnya pengawasan kelembagaan, berkurangnya independensi lembaga peradilan, serta kecenderungan konsolidasi kekuasaan di tangan eksekutif²⁴. Indikator-indikator seperti kualitas pemilu, perlindungan hak asasi, hingga supremasi hukum menunjukkan tren stagnasi bahkan kemunduran.

Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia pada akhir 2024 juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan DPR cenderung menurun setelah sejumlah kontroversi hukum, seperti putusan terkait syarat usia calon presiden, yang dinilai banyak pihak sarat dengan kepentingan politik²⁵. Keputusan-

²¹ Bivitri Susanti, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Presiden Melalui Pelemahan KPK*, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1 (2020), hlm. 1-20.

²² Honna, J., *Hiperpresidensialisme dan Pelemahan Lembaga Pengawas*, *Jurnal Ketatanegaraan Indonesia* (2024).

²³ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Evaluasi Pelaksanaan Konstitusi Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 88-90;

²⁴ Bertelsmann Stiftung. (2024). *Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2024: Indonesia Country Report*.

²⁵ Indikator Politik Indonesia. (2024). *Survei Nasional Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara Pasca Pemilu 2024*.

keputusan tersebut memperbesar persepsi masyarakat bahwa lembaga-lembaga hukum mulai dipolitisasi oleh kekuatan penguasa.

Tak hanya itu, media sosial juga memainkan peran penting dalam memperburuk situasi. Melalui algoritma yang memperkuat *echo chamber*, perdebatan publik di platform digital justru memperbesar polarisasi di tingkat akar rumput. Studi Carley et al. (2022) menemukan adanya praktik *coordinated inauthentic behavior* yang memperkeruh ruang publik digital Indonesia, memperbanyak hoaks politik, serta memperdalam fragmentasi identitas politik di tengah masyarakat²⁶.

Kondisi ini menimbulkan semacam lingkaran setan: semakin tajam polarisasi politik, semakin lemah pengawasan terhadap kekuasaan, dan semakin rendah pula kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Bila dibiarkan terus berlanjut, fenomena ini dikhawatirkan akan merusak fondasi demokrasi substantif di Indonesia.

Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik tidak cukup hanya dengan memperbaiki kinerja kelembagaan, tetapi juga memerlukan reformasi sistemik, terutama dalam mendorong independensi lembaga hukum, penguatan transparansi pengambilan kebijakan, serta meningkatkan literasi politik masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi yang dimanfaatkan oleh elite politik²⁷.

4. KESIMPULAN

Setelah melihat berbagai dinamika yang terjadi, jelas bahwa sistem presidensial di Indonesia memang memiliki kekuatan bawaan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap, sistem ini sebenarnya dirancang untuk mengurangi ketergantungan politik sehari-hari pada dinamika parlemen. Namun, stabilitas formal tersebut ternyata tidak sepenuhnya kebal terhadap tantangan yang datang dari arena politik yang lebih luas.

Polarisasi politik yang meningkat, baik di tingkat elite maupun di kalangan masyarakat, telah menciptakan ketegangan baru. Ketika dukungan politik terkonsentrasi pada satu kubu, terutama melalui pemilu serentak, ruang pengawasan yang seharusnya diisi oleh DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga pengawas lainnya justru melemah.

²⁶ Carley, K.M., et al. (2022). *Profiling Coordinated Inauthentic Behavior in Indonesian Political Discourse*. arXiv preprint.

²⁷ Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing Group.

Praktik ini mendorong terjadinya akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif, sebuah fenomena yang mulai memperlihatkan gejala hiperpresidensialisme.

Di sisi lain, semakin tajamnya pembelahan identitas politik di masyarakat juga memperburuk keadaan. Perdebatan publik sering terjebak dalam narasi sektarian dan loyalitas politik sempit, sementara media sosial memperbesar efek polarisasi melalui penyebaran informasi yang bias. Semua ini pada akhirnya berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk peradilan dan parlemen, yang dianggap tidak lagi independen sepenuhnya.

5. REKOMENDASI

Untuk menghindari krisis yang lebih serius di masa depan, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil. Pertama, sistem partai politik harus diperbaiki agar tidak seluruh kekuatan politik bergabung dalam satu koalisi pemerintahan. Dengan adanya oposisi yang kuat dan konstruktif, pengawasan terhadap eksekutif bisa berjalan lebih efektif.

Kedua, independensi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, perlu benar-benar dijaga. Rekrutmen hakim konstitusi, misalnya, harus lebih transparan dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek. Lembaga pengawas lain, seperti KPK dan Ombudsman, juga harus diperkuat dari sisi regulasi maupun sumber daya agar tetap mampu menjalankan fungsi kontrolnya secara optimal.

Ketiga, pendidikan politik masyarakat harus lebih digalakkan. Publik perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik identitas yang kerap dimainkan elite untuk meraih dukungan. Literasi politik yang baik akan membuat masyarakat lebih fokus pada isu kebijakan substantif ketimbang sekadar loyalitas kelompok.

Terakhir, perlu ada konsistensi dalam penegakan hukum dan penerapan konstitusi. Jika aturan-aturan konstitusional dapat diterapkan secara adil dan konsisten, maka kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan perlahan pulih, dan sistem presidensial Indonesia akan tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman.

6. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Evaluasi Pelaksanaan Konstitusi Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bappenas. (2018). *Evaluasi Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Bertelsmann Stiftung. (2024). *Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2024: Indonesia Country Report*.
- Bivitri Susanti. (2020). *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Presiden Melalui Pelemahan KPK*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 1, 1-20.
- Carley, K.M., et al. (2022). *Profiling Coordinated Inauthentic Behavior in Indonesian Political Discourse*. arXiv preprint.
- Farida Indrati, Maria. (2020). *Hukum Konstitusi Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Honna, J. (2024). *Hiperpresidensialisme dan Pelemahan Lembaga Pengawas*. Jurnal Ketatanegaraan Indonesia.
- Indikator Politik Indonesia. (2024). *Survei Nasional Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara Pasca Pemilu 2024*.
- Lane, M. (2023). *Polarisations in Indonesia: Distinguishing the Real from the Rhetorical*. ISEAS Perspective No. 67.
- Lane, M. (2024). *Understanding Indonesia's 2024 Presidential Elections: A New Polarisation Evolving*. ISEAS Perspective 2024/8.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing Group.
- Linz, Juan. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy*, Vol. 1, No. 1 (1990): 51-69.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's Democratic Regression: Polarization, Identity Politics, and the Rise of Executive Power." *Journal of Democracy*, Vol. 32, No. 1 (2021): 37-51.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Terjemahan Anne M. Cohler, Basia C. Miller, dan Harold S. Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Madison, J. (1788). *The Federalist Papers No. 51*.
- O'Donnell, G. (1998). *Horizontal Accountability and the Quality of Democracy*.
- Slater, D. (2018). *Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition*. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23-46.

Universitas Padjadjaran. (2025). *Political Polarization in the 2024 Simultaneous Elections*, Internal Research Report.